

FENOMENA PEKERJA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

Ni Putu Noni Suharyanti, S.H.,M.H.
Kadek Endra Setiawan, A. Ma PKB., S.H.
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

The child labour are vulnerable to exploitation and violence that affect the physical, mental, moral, and spiritual development of the child so that should be protected. The Government has demonstrated its commitment through ratification of the international conventions on child labour namely the ILO Convention Number 138 of 1973 and ILO Convention Number 182 of 1999. In addition, Law of the Republic Indonesia Number 13 Year 2003 concerning Employment has also provided protection for child labour. The existence of child labour is difficult to eliminate because the economic factors are often the main reason why children should work so that full prohibition of children to work in this condition triggered a dilemma for the government. Protecting child labour is not enough by establishing a legal product but must be accompanied by supervision and enforcement of sanctions against actors who employ children not in accordance with applicable regulations. Therefore, to protect child labour from exploitation, violence, or anything else that triggers the loss of child rights requires a comprehensive effort by various parties.

Keywords : Child Labour, Human Rights.

Abstrak

Anak yang menjadi pekerja rentan terhadap eksploitasi maupun kekerasan yang berdampak pada perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual anak sehingga harus dilindungi keberadaannya. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui pengesahan terhadap konvensi internasional tentang pekerja anak yaitu Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 dan Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999. Di samping itu, di dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur pula jaminan perlindungan terhadap pekerja anak. Keberadaan pekerja anak memang sulit dihapuskan mengingat faktor ekonomi lemah sering menjadi alasan utama mengapa anak harus bekerja sehingga larangan penuh terhadap anak untuk bekerja dalam kondisi ini memicu dilema bagi pemerintah. Melindungi pekerja anak tidak cukup hanya dengan membentuk sebuah produk hukum saja namun harus diiringi dengan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap para pelaku yang mempekerjakan anak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk melindungi pekerja anak dari eksploitasi, kekerasan, maupun hal lain yang memicu hilangnya hak-hak anak dibutuhkan upaya komprehensif dari berbagai pihak.

Kata Kunci : Pekerja Anak, Hak Asasi Manusia.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Secara umum definisi anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Keberadaan seorang anak di dunia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat, dan dipelihara tumbuh kembangnya karena akan menjadi persoalan yang begitu riskan apabila terjadi ketidakutuhan dalam perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak, menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan yang akan mewarnai kehidupan anak. Akibatnya anak tidak mampu

menjalankan peran strategisnya sebagai generasi penerus.

Kasus anak yang terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat salah satunya adalah fenomena anak sebagai pekerja atau yang sering disebut sebagai “pekerja anak”. Tidak semua anak yang terlibat dalam pekerjaan adalah pekerja anak. Tugas dan kegiatan yang sewajarnya dilakukan oleh anak-anak justru membuat anak memperoleh keterampilan dan memupuk rasa tanggung jawab mereka. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah keberadaan pekerja anak itu sendiri. Banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagai pekerja. Tidak jarang beberapa perusahaan mempekerjakan anak tidak sesuai dengan ketentuan pekerja anak. Bahkan orang tua seringkali melakukan eksploitasi terhadap anak dengan menyuruh si anak bekerja tanpa batasan waktu demi meningkatkan perekonomian keluarga.¹

¹Astriani Rahman dan Ni Made Taganing, 2005, *Eksploitasi Orang Tua*

Beberapa kasus pelanggaran terhadap pekerja anak, misalnya pada tahun 2013 kasus pelanggaran pekerja anak terjadi di Pekanbaru, dimana seorang anak di bawah umur bernama Arnelia (14) di Pekanbaru, Riau, tidak hanya dijadikan budak oleh penyalur tenaga kerja tetapi juga dianiaya. Penganiayaan itu dilakukan karena si anak tidak bisa kerja lagi setelah mengalami sakit.² Kasus pelanggaran terhadap pekerja anak sendiri juga pernah terjadi di Mall Tambora Jakarta, dimana A (15), tersangka penganiayaan Iqbal (4) merupakan anak di bawah umur yang bekerja sebagai *office boy* (OB) atau *cleaning service* di Mall Tambora. Dalam berita tersebut KPAI menyebutkan bahwa “anak 15 tahun boleh bekerja tapi tidak lebih dari lima, tapi tiga jam sebenarnya,

Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh, e-journal Universitas Gunadarma, http://www.gunadarma.ac.id/library/abstract/gunadarma_10502032-skripsi_fpsi.pdf, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.

²Banda Hadaruddin Tanjung, 2013, “Anak-anak di Pekanbaru Dipaksa Kerja dan Disiksa di Pabrik”, <https://daerah.sindonews.com/read/793540/24/anak-anak-di-pekanbaru-dipaksa-kerja-disiksa-di-pabrik-1381489640>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.

sedangkan pekerjaan *cleaning service* bisa sampai malam”. Dalam kasus ini, pihak kepolisian sudah memeriksa kasus tersebut serta berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DisnakerTrans) DKI Jakarta.³

Isu tentang pekerja anak sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) dan tidak hanya bersifat nasional tetapi bersifat internasional. Masyarakat internasional telah menaruh perhatian serius terhadap masalah pekerja anak. Hal tersebut dibuktikan dengan terwujudnya kesepakatan internasional yang dituangkan dalam berbagai konvensi diantaranya Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 dan Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999. Dukungan penuh terhadap konvensi tersebut telah diimplementasikan dalam bentuk peraturan-peraturan nasional yang mengatur tentang pekerja anak.

³Arief Ikhsanudin, 2017, “Polisi Selidiki Kasus Pekerja Anak di Mall Tambora”, <https://news.detik.com/berita/d-3506275/polisi-selidiki-kasus-pekerja-anak-di-mal-tambora>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.

Namun di lain sisi, banyak juga kalangan yang menganggap bahwa anak semestinya tidak disarankan untuk terjun ke dunia kerja karena akan mengganggu perkembangan mental, fisik, bahkan rentan dengan kekerasan fisik dan seksual. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai fenomena pekerja anak ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (HAM).

B. PEMBAHASAN

Anak merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang kelak diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kelestarian bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa “anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa “anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5 UU RI No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa “anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

Terkait dengan keberadaan pekerja anak sebenarnya sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu, mereka tersebar di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengungkapkan anak-anak usia 5-7 tahun masih banyak yang dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya atau beresiko tinggi. Keberadaan pekerja anak di Indonesia masih menuai kontroversi di lingkungan masyarakat. Bahkan

pemerintah (Menteri Ketenagakerjaan) sempat mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 nanti Indonesia dicanangkan bebas pekerja anak, dalam upaya menghapus anak-anak bekerja yang belum pada waktunya. Melalui program *zero* pekerja anak (*zero child labour programme*) diharapkan Indonesia akan terbebas dari pekerja anak pada tahun 2022, dan setelah program itu dicanangkan maka diharapkan tidak ada lagi pekerja anak yang dipakai oleh perusahaan tertentu.⁴

Istilah pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 3 UU RI No. 13 Tahun 2003 adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” sedangkan tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” (Pasal 1 angka 2 UU RI No. 13 Tahun 2003). Definisi pekerja anak

adalah anak yang terpaksa bekerja karena berbagai dorongan yang muncul.⁵ Anak yang dikategorikan sebagai pekerja dalam beberapa referensi pada umumnya adalah anak yang melakukan pekerjaan tertentu sebagai aktivitas rutin, harian dan jam kerjanya relatif panjang. Ini menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah, tidak memiliki memiliki waktu yang cukup untuk bermain dan beristirahat, dan secara tidak langsung aktivitas tersebut berbahaya bagi kesehatan anak.

Di beberapa negara, mempekerjakan anak dianggap tidak baik namun tidak termasuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sekolah. Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja (karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah), hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak. Adapun beberapa faktor

⁴*Ibid.*

⁵Anonim, “Tinjauan Pustaka Pekerja Anak”, <https://www.slideshare.net/andisgrasi/tinjauan-pustaka-tentang-pekerja-anak>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2017.

pemicu munculnya pekerja anak di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Faktor kemiskinan seringkali dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari.

2. Faktor Pendidikan

Berawal dari pendidikan orangtua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya

sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Adanya pandangan dari masyarakat yang lebih menghargai anak bekerja.⁶ Fenomena pekerja anak ini juga tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Dengan budaya yang seperti ini, maka posisi anak yang sebenarnya mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.

Sebuah buku yang berjudul *Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights* yang ditulis oleh Jack Donnelly dan dikutip oleh Peter R. Baehr disebutkan bahwa “*human rights are rights that human beings possess because they are human beings*” (hak asasi manusia

⁶*Ibid.*

adalah hak yang dimiliki manusia karena mereka adalah manusia)⁷. Hak anak merupakan hak asasi yang wajib dilindungi dan dihormati sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Bab XA khususnya Pasal 28 B ayat (2) dimana “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak asasi anak juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dilakukan berdasarkan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar KHA yang meliputi : a) non diskriminasi, b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan c) penghargaan terhadap pendapat anak.

Empat prinsip utama yang terkandung di dalam KHA kemudian diserap ke dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lebih rinci tentang hak anak diatur dalam Bab III UU RI No. 23 Tahun 2002 dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 19.

Dalam kaitannya dengan fenomena pekerja anak yang semakin marak di Indonesia sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum agar pekerja anak jangan sampai kehilangan hak-haknya. Terkait dengan perlindungan terhadap pekerja anak dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 dapat ditemukan dalam Pasal 64 dan Pasal 65. Pasal 64 menentukan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya”, sedangkan di dalam Pasal 65 ditentukan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan

⁷Jan Berting, et al., 1990, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, First. Edition, Meckler, London, h. 33.

eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Sejauh ini, pemerintah telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait dengan perlindungan terhadap pekerja anak. Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* atau Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja diatur ketentuan mengenai Usia Minimum Anak untuk diperbolehkan bekerja yaitu sebagai berikut:

- a. Batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku disemua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun.
- b. Negara Anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
- c. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
- d. Negara ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya.
- e. Negara Anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak juga diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of The Worst Forms of Child Labour* atau Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Pada Anak. Ini merupakan rumusan instrumen internasional yang ditetapkan oleh ILO sebagai kelanjutan dari upaya perlindungan pekerja yang telah dirumuskan oleh konvensi sebelumnya adalah konvensi ILO No. 182. Konvensi ini lahir berdasarkan pertimbangan

bahwa dipandang perlu adanya instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Konvensi tersebut juga memuat norma-norma yang berkaitan langsung dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja, menentukan langkah-langkah yang harus diambil, yaitu antara lain menentukan umur minimum untuk izin bekerja, menetapkan peraturan-peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuhan, dan menentukan hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjarnin pelaksanaannya yang efektif.⁸

UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan pekerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlindungan bagi pekerja anak. Pasal 68 UU RI No. 13 Tahun 2003 menyebutkan

bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap pasal 68 tersebut dimana dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa anak diperbolehkan bekerja untuk melakukan pekerjaan ringan, yaitu bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kemudian dalam Pasal 69 ayat (2) ditentukan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tersebut harus memenuhi persyaratan : a). izin tertulis dari orang tua atau wali; b). perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c). waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d). dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e). keselamatan dan kesehatan kerja; f). adanya hubungan kerja yang jelas; dan g). menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan

⁸Kurniaty Rika, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasar Hukum Positif Indonesia*, Risalah Hukum, Fakultas Hukum Unmul, Vol. 13 No. 2, h. 108.

bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Dalam UU Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimana anak tersebut paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun dengan syarat-syarat tertentu, seperti : a) diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b) diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Di samping itu, dalam UU Ketenagakerjaan juga disebutkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat-syarat tertentu. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud meliputi : a) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b)

segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun Tertanggal 31 Oktober 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak ditegaskan bahwa “Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak”. Di samping itu, pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur (Pasal 4). Anak usia 15 (lima belas) tahun atau lebih dapat

mengerjakan pekerjaan kecuali pekerjaan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri tersebut. Dalam Lampiran Keputusan Menteri tersebut telah digolongkan beberapa jenis pekerjaan yang berbahaya terhadap kesehatan dan keselamatan, serta moral anak.

Mengenai perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tertanggal 7 Juli 2004. Di dalam Keputusan Menteri tersebut ditegaskan bahwa “anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakat” (Pasal 2 ayat (1)). Pelibatan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat tanpa pengawasan langsung orang tua/wali. Pengawasan langsung oleh orang tua/wali dilakukan dengan cara :

- a). mendampingi setiap kali

- b). anaknya melakukan pekerjaan;
- b). mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya;
- c). menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan.

Pada dasarnya semua instrumen hukum terkait perlindungan anak melarang keterlibatan anak dibawah umur untuk bekerja dan melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan anak. Namun, dengan masih banyaknya keterlibatan anak di dunia kerja sehingga membuat pemerintah senantiasa melindungi pekerja anak, sebagaimana disampaikan Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Lebih lanjut O'Donnell mengemukakan bahwa istilah perlindungan anak

⁹Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54.

berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi, artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya.¹⁰

Apabila dikaitkan dengan hak asasi anak, maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja anak telah mengaplikasikan dengan baik nilai-nilai atau prinsip-prinsip hak asasi anak di dalamnya yakni prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Fenomena pekerja anak memang sulit untuk dihapuskan di Indonesia mengingat adanya berbagai kendala yang menyangkut perekonomian, sosial

budaya, pendidikan, kesadaran hukum, dan sebagainya. Di samping itu, tantangannya adalah pada penegakan hukum, karena sampai saat ini di Indonesia masih cukup banyak anak-anak yang bekerja dan sama sekali tidak ada jaminan bahwa mereka semua akan dilindungi secara baik. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak tidak sesuai dengan ketentuan pekerja anak seperti ketentuan batas usia anak, jenis pekerjaan, dan rentang waktu anak untuk bekerja yang semestinya.

Gagasan untuk membebaskan anak dari pekerjaan sebenarnya didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak yang terjun ke dunia kerja memiliki risiko tinggi untuk menjadi korban berbagai bentuk pelecehan, eksploitasi, kekerasan, bahkan perdagangan orang sehingga akan berakibat pada fisik, mental, dan spiritual anak. Namun pada kenyataannya tidak semua pekerjaan dapat mengganggu perkembangan anak. Anak justru memiliki hak untuk berkreasi serta

¹⁰Adzkar Ahsinin, "Pengertian Perlindungan Anak, Ruang Lingkup dan Pihak Yang Bertanggung Jawab", <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2015/02/Pengertian-perlindungan-Anak-dan-Pihak-yang-Bertanggung-Jawab.pdf>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017.

mengembangkan minat, bakatnya atau keahliannya tanpa adanya unsur paksaan, sehingga banyak sekali kita lihat anak-anak saat ini yang sudah terjun ke dunia kerja dengan alasan minat dan bakat. Dalam hal ini orang tua lah yang harus berperan aktif untuk menjaga dan mengawasi anak agar jangan sampai mengganggu tumbuh kembang anak. Di samping itu, pada kenyataannya tidak semua anak berkesempatan memperoleh hak dasar secara optimal, terutama bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi sehingga mereka harus bekerja membantu orangtuanya mencari nafkah.

Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) dan 28D UUD NRI Tahun 1945 memang merupakan hak setiap orang baik itu secara pribadi maupun bersama-sama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, maupun golongan. Hal ini merupakan pencerminan dari prinsip HAM yakni

prinsip kesetaraan dan non diskriminasi.¹¹ Namun, yang wajib diingat adalah di samping adanya hak asasi terdapat juga kewajiban asasi, sehingga hak asasi bukanlah tanpa batas karena di dalam hak seseorang terdapat hak orang lain yang wajib dihormati. Bagi penulis sendiri terhadap fenomena pekerja anak seperti mengalami dilema. Di satu sisi kekhawatiran terhadap anak apabila terjun ke dunia kerja rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi sehingga berpengaruh terhadap fisik, mental, moral, dan spiritual, namun di sisi lain anak juga memiliki hak untuk mengembangkan kreasi serta minat dan bakatnya dan hal tersebut tidak jarang melibatkan anak untuk terjun ke dunia kerja.

Langkah pemerintah sebenarnya sudah tepat untuk meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan larangan pekerjaan terburuk untuk anak, sehingga dalam hal ini anak sebisa mungkin terhindar dari

¹¹H. Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, h. 104.

pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi. Penetapan tentang batas usia anak untuk bekerja oleh perusahaan dan dengan syarat tertentu juga merupakan langkah yang tepat bagi anak yang terpaksa bekerja karena tidak bisa dipungkiri faktor ekonomi yang lemah merupakan alasan utama anak bekerja. Pengawasan secara efektif terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak juga harus terus dilakukan agar jangan sampai anak dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan umur, jam kerja, jenis pekerjaan, maupun syarat lainnya terkait dengan pekerja anak.

C. PENUTUP

Hak anak merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh pemerintah, negara, masyarakat, orang tua bahkan setiap orang, sehingga perlindungan terhadap pekerja anak merupakan sebuah keharusan demi menjaga generasi muda bangsa. Peraturan tentang ketenagakerjaan sebenarnya telah menjamin perlindungan terhadap pekerja anak. Pemerintah juga telah

meratifikasi beberapa koveni internasional terkait dengan pekerja anak, namun fenomena pekerja anak masih banyak ditemukan di Indonesia dikarenakan berbagai faktor salah satunya adalah faktor ekonomi lemah yang menyebabkan anak harus bekerja.

Tidak semua pekerjaan yang dikerjakan oleh anak adalah berbahaya karena justru pekerjaan yang membawa dampak positif dapat membantu tumbuh kembang anak, akan tetapi yang harus dihindari adalah pekerjaan-pekerjaan terburuk bagi anak yang tentunya dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, intelektual, dan moral anak. Di samping itu optimalisasi perlindungan pekerja anak harus terus dilakukan melalui pengawasan dan tindakan/sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

Berting, Jan, et al., 1990, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, First. Edition, Meckler, London.

H. Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

JURNAL :

Kurniaty Rika, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasar Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Hukum Unmul, Vol. 13 No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

INTERNET :

Astriani Rahman dan Ni Made Taganing, 2005, "Eksplorasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh", e-journal Universitas Gunadarma, http://www.gunadarma.ac.id/library/abstract/gunadarma_10502032-skripsi_fps.pdf, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.

Banda Hadaruddin Tanjung, 2013, "Anak-anak di Pekanbaru Dipaksa Kerja dan Disiksa di Pabrik", <https://daerah.sindonews.com/read/793540/24/anak-anak-di-pekanbaru-dipaksa-kerja-disiksa-di-pabrik-1381489640>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.

Arief Ikhsanudin, 2017, "Polisi Selidiki Kasus Pekerja Anak di Mal Tambora", <https://news.detik.com/berita/d-3506275/polisi-selidiki-kasus-pekerja-anak-di-mal-tambora>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.